

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS
SISTEM ZONASI PADA SMA NEGERI DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN
2019/2020**

Reina Balqis Zuleika¹, Jamhur Poti², Okparizan³

reinabalqiszuleika@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Acceptance of new learners is one of the processes in education institutions such as schools that are useful to filter prospective students who are selected according to the criteria prescribed by the school to be the students. In general, the process of admission of new students is done through registration stage, selection test, and announcement of admission of students. But unlike the current ones, because the acceptance of new students is chosen based on several lines, there are zoning lines, achievements and parental displacement pathways. But among all the lines that caused the most problems are the zoning line where the students whose home distance is closest to the school, he was the one chosen to enter the school. The purpose of this study was to determine the implementation of the new student admission policy based on the zoning system at public high schools in the city of Tanjungpinang for the 2019/2020 academic year. The method used is descriptive with a qualitative approach, by collecting interview data with 13 informants with the research location in the state high school of the city of Tanjungpinang. Based on the results of the study can be concluded that the learning process is carried out well. However, in the registration process PPDB based zoning There are still some things to note. As well as unallocated lines and socialization done because not all people understand the procedures of implementation and also many still consider the existence of a favorite school in some high school state.

Keywords : Implementation, Acceptance of new learners, Zoning

I. Pendahuluan

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan direvisi dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 pada 20 Juni 2019.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrai Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrai Negara FISIP UMRAH

Adapun yang melatarbelakangi terbitnya Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah:

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, sehingga perlu diubah.

Pokok-pokok peraturan yang diubah oleh Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah:

- a. Daya tampung peserta didik baru pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Daya tampung peserta didik baru pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
- c. Dihapusnya sanksi berupa pengurangan bantuan pemerintah pusat dan/atau realokasi dana bantuan sekolah.

Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. (Kominfo.go.id, 10 April 2020).

Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.

Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di kota Tanjungpinang sendiri masih terdapat permasalahan yaitu terdapat jalur yang tidak terisi dengan baik di SMA Negeri di kota Tanjungpinang. Ini terjadi dikarenakan siswa yang seharusnya mendaftar di sekolah yang terdekat dengan rumahnya menggunakan jalur zonasi tetapi siswa ini malah memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya untuk bersekolah di sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit menggunakan jalur prestasi. Sebagai contoh, jika rencana daya tampung sekolah sebanyak 360 siswa maka seharusnya 80% untuk jalur zonasi menerima 290 siswa, 15% untuk jalur prestasi menerima 52 siswa, dan 5% untuk jalur perpindahan orangtua menerima 18 siswa. Namun yang terjadi saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, jalur prestasi hanya terisi di sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit. Padahal dengan diadakannya sistem zonasi ini, siswa diharapkan untuk mendaftar menggunakan jalur zonasi agar masuk ke sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, hal ini bertujuan untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi antar sekolah sehingga bisa menjadikan sekolah lainnya menjadi sekolah yang unggul juga. Dari sini lah terlihat bahwa belum ada kejelasan dan perlunya menelaah kembali arah tujuan organisasi yang tertuang dalam visi misi dan nilai organisasi.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. Dalam teknik pengumpulan data adapun didalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dapat membantu proses dalam penelitian ini yaitu, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang SMA, Ketua PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Wali murid, dan Siswa yang terlibat. Selain itu Observasi teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Dan juga ada berupa dokumen dalam penelitian ini berbentuk tulisan, dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan yaitu Peraturan, kebijakan, dll. Dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, tabel data, bagan, dan sebagainya. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisa data dalam penelitian ini, yaitu: pertama, *data reduction* (data sampah) Seluruh data yang diperoleh dari lapangan dicatat dan dirinci, selanjutnya dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan merangkum, memilah hal-hal yang sesuai penelitian, memfokuskan kepada hal yang penting, dan membentuk pola dari situasi sosial. Kedua, *data display* (penyajian data) Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat seperti teks yang bersifat naratif, bagan, flowchart, dan sejenisnya. Ketiga, *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan. Kebijakan secara menyeluruh, di samping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah. Pada indikator ini peneliti menilai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya ataupun sebaliknya.

Pemerintah daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 di kota Tanjungpinang dengan Permendikbud

nomor 20 tahun 2019. Dimana disalah satu jalur pendaftaran yaitu ada jalur zonasi, dibawah ini ada beberapa jalur yang sudah ditetapkan di setiap SMAN dikota Tanjungpinang, sebagai berikut :

Tabel 1. Ketetapan Jalur zonasi jenjang SMAN

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
1	SMAN 1	Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Kota Bukit Bestari	Pinang kencana, Air raja, Batu IX, Melayu kota piring, Kampung bulang. Bukit cermin, Kampung baru, Tanjungpinang barat, Kamboja. Tanjungpinang kota, penyengat. Tanjungpinang Timur.
2	SMAN 2	Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Kota Bukit Bestari	Pinang kencana, Air raja, Batu IX, Melayu kota piring, Kampung bulang. Kamboja, Bukit cermin. Tanjungpinang kota. Dompok, Tanjung ayun sakti, Tanjungpinang timur, Tanjung unggat, sei jang
3	SMAN 3	Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Kota Bukit Bestari	Pinang kencana, Air raja, Batu IX, Melayu kota piring, Kampung bulang. Bukit cermin, Kampung baru, Tanjungpinang barat, Kamboja. Tanjungpinang kota, penyengat. Tanjungpinang Timur.
4	SMAN 4	Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Kota Bukit Bestari	Pinang kencana, Air raja, Batu IX, Melayu kota piring, Kampung bulang. Kamboja Tanjungpinang Kota Dompok, Tanjung ayun sakti, Tanjungpinang timur, Tanjung unggat, sei jang
5	SMAN 5	Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Kota	Bukit cermin, Kampung baru, Tanjungpinang barat, Kamboja. Tanjungpinang kota, penyengat.
6	SMAN 6	Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota	Pinang kencana, Air raja, Batu IX, Melayu kota piring. Kampung Bugis, Senggarang.
7	SMAN 7	Tanjungpinang Timur	Pinang kencana, Air raja, Batu IX, Melayu kota piring, Kampung bulang.

Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, 2019.

Dengan adanya ketetapan zona tersebut, maka siswa pun diharapkan mendaftar sesuai dengan zona yang telah disediakan. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Berikut dibawah ini tabel rencana daya tampung siswa untuk SMA Negeri dikota tanjungpinang:

Tabel 2. Rencana Daya Tampung SMAN

NO.	NAMA SEKOLAH/ KOMPETENSI KEAHLIAN	ROMBEL	JUMLAH SISWA	RDT
1	SMAN 1	9	36	324
2	SMAN 2	8	36	288
3	SMAN 3	9	36	324
4	SMAN 4	10	36	360
5	SMAN 5	6	36	216
6	SMAN 6	4	36	144
7	SMAN 7	3	36	108
JUMLAH		50		1800

Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, 2020.

Dengan berdasarkan tabel tersebut, masing masing SMA Negeri sudah ada ketetapan rencana daya tampung siswanya. Pelaksanaan PPDB ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2019, antara lain sebagai berikut : Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Jalur zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung Sekolah. Jalur prestasi paling banyak 15% dari daya tampung Sekolah. Dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah. Dengan adanya persenan yang telah dibagi tersebut tentunya dari satuan pendidikan seharusnya mengikuti persentasi yang sudah ada. Namun yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020, masih ada sekolah yang rencana daya tampungnya tidak sesuai dengan persentase yang telah ditentukan tersebut, berikut data seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri di kota Tanjungpinang :

Tabel 3. Data Seleksi PPDB Tahun Ajaran 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	JALUR ZONASI		JALUR PRESTASI		JALUR PERPINDAHAN	
		RDT	PD	RDT	PD	RDT	PD
1	SMAN 1	210	210	101	101	16	16
2	SMAN 2	212	212	56	56	8	8
3	SMAN 3	279	212	1	1	0	0
4	SMAN 4	273	273	42	42	5	5
5	SMAN 5	180	180	0	0	0	0
6	SMAN 6	123	80	0	0	0	0
7	SMAN 7	131	68	0	0	0	0
JUMLAH		1.408	1235	200	200	29	29

Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, 2021

Berdasarkan kedua tabel tersebut, Jika dihitung dari 360 siswa dari rencana daya tampung sekolah maka seharusnya 80% untuk jalur zonasi menerima 290 siswa, 15% untuk jalur prestasi

menerima 52 siswa, dan 5% untuk jalur perpindahan orangtua menerima 18 siswa. Tetapi bisa dilihat pada tabel data seleksi PPDB tahun ajaran 2019/2020 bahwa siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi hanya ada diempat sekolah, yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4. Diantara Keempat SMA Negeri tersebut ada yang sering dipersepsikan masyarakat sebagai sekolah favorit. Disinilah bisa terlihat bahwa masyarakat masih memilih sekolah berdasarkan persepsi sekolah favorit, padahal zonasi yang diatur pemerintah diharapkan semua sekolah ini menjadi sekolah favorit juga. Sehingga disemua sekolah ada siswa juga yang mendaftar melalui jalur zonasi dan juga jalur prestasi sehingga keduanya bisa seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk melihat sejauhmana proses pelaksanaan proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, jawabannya belum cukup berjalan dengan baik, begitu pula dengan ukuran dan tujuan kebijakan juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan diberberapa sekolah jalur zonasi dan jalur prestasi belum sesuai dengan persentase yang telah disediakan. Dan untuk jalur prestasi hanya terisi disekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit. Disinilah tujuan untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi antar sekolah belum terlaksana.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pada indikator ini peneliti melihat sumberdaya manusia sebagai pihak pelaksana sudah diberikan tugas sesuai bidang atau kompetennya masing-masing atau belum sesuai. Dari segi finansial, peneliti melihat anggaran yang didapatkan berasal darimana, dan apakah anggaran itu mencukup selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini.

1) Sumber daya manusia

Dari setiap SMA negeri di kota tanjungpinang, masing- masing sekolah sudah memiliki tim pelaksana yang sebelumnya sudah dibagikan pada bidang-bidangnya masing masing.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tim pihak pelaksana sendiri dari pihak sekolah ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ada ketua PPDB disetiap SMAN beserta bendahara, anggota dan operator. Untuk operator sendiri sudah memiliki kualifikasi khusus yang berlatar belakang dibidang perkomputeran dan sudah mendapatkan pelatihan khusus dari dinas pendidikan provinsi kepri. Sehingga jumlah panitia penerimaan peserta didik baru yang dibentuk tersebut dinilai sudah cukup memadai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan memiliki kompeten dibidangnya masing-masing.

2) Sumber daya finansial

Sumber daya finansial biasanya juga disebut sumber dana atau anggaran. Anggaran disetiap SMA negeri yang ada dikota Tanjungpinang hampir sama, yaitu berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut sebagai dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, anggaran dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang menjadi tanggungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yaitu APBD. Kemudian dana yang digunakan oleh pihak sekolah yaitu melalui dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dana BOS. Dana BOS digunakan sekolah untuk keperluan penerimaan peserta didik baru baik berupa keperluan operator, pengadaan formulir, pembuatan spanduk sekolah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru seperti fotocopi dan konsumsi panitia. Dana yang diberikan pun mencukupi dan tidak ada yang mempengaruhi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

3. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Pada indikator ini peneliti melihat pembagian kewenangan disetiap pihak pelaksana.

Agen pelaksana yang dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi pada SMA negeri tahun ajaran 2019/2020 dikota tanjungpinang sudah tersedia dan jelas, yakni gubernur kepulauan riau bersama dinas pendidikan provinsi kepulauan riau telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru, kemudian barulah satuan pendidikan yang melaksanakannya. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi ini pihak pelaksananya bekerja secara tim. Ada dua orang dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sendiri disetiap SMAN dikota tanjung pinang untuk melakukan pengawasan disetiap sekolah. Namun untuk tahun 2019, yang menjadi masalahnya yaitu tim pengawasan tidak dilakukan dengan baik, sehingga ada beberapa sekolah yang rombongan belajarnya tidak terisi. Selebihnya narasumber mengatakan bahwa memang ada 2 orang yang turun kesekolah untuk melakukan pengawasan. Dan dari setiap SMAN juga ada pembagian yang dibagi menjadi beberapa tim. Seperti yang sudah disebut kan sebelumnya ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ada ketua PPDB disetiap SMAN beserta bendahara, sekretaris, anggota, admin dan operator.

Jadi, menurut peneliti karakter agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA negeri dikota tanjungpinang cukup sesuai dengan ciri-ciri karakter agen pelaksana yang disampaikan oleh van meter van horn dengan melihat tanggung jawab masing-masing implementator walaupun masih ada satu sekolah yang melihat ketidak jelasan dari tim pengawasan yang diutus kesekolah untuk melakukan pengawasan.

4. Sikap Atau Kecenderungan [Disposisi] Para Pelaksana

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan terhadap tiga macam elemen yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pada indikator ini melihat pihak pelaksana dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam beberapa bentuk apa saja. Sikap para pelaksana berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru ada yang mendukung maupun yang kurang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pihak yang kurang mendukung itu sendiri yaitu masyarakat. Alasan ada yang kurang mendukung tersebut adalah kebijakan yang diterapkan dianggap membuat para calon peserta didik tidak dapat memilih sekolah yang mereka inginkan, dan membuat mereka tidak berkembang.

Sebelumnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sudah memberikan pemahaman ke pihak sekolah, untuk selanjutnya yang menyampaikan ke masyarakat yaitu pihak sekolah penerima penyelenggaraan PPDB sendiri, pihak sekolah sendiri yang menyampaikan ke orangtua dengan mengundang masyarakat. Salah satu contoh sosialisasi sekolah yaitu berupa spanduk yang diberikan oleh pihak sekolah kepada masyarakat. Dengan adanya spanduk ini ternyata belum cukup membuat masyarakat paham akan kebijakan sistem kebijakan zonasi sekolah ini. Karena masih juga ada orangtua yang bisa dikategorikan gaptek datang kesekolah untuk meminta bantuan. Namun pihak sekolah sendiri sudah ada operator yang dapat membantu orangtua tersebut untuk melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online tersebut.

Karena tujuan kebijakan zonasi ini baik, yakni untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara sekolah favorit dengan sekolah lainnya serta untuk menunjang efisiensi, masyarakat akhirnya menerima dan mulai ikut berpartisipasi mengikuti kebijakan penerimaan peserta didik baru yang diadakan tersebut.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sudah cukup sesuai dengan apa yang van meter van horn kemukakan bahwa sikap pelaksana yang mendukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut. Pada indikator ini, melihat komunikasi antar pihak pemberi pelaksana dengan pihak penerima, serta komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat apakah sudah jelas sesuai dengan peraturan.

Pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dikota tanjungpinang tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin antar pemangku yang terlibat. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa bentuk komunikasi dalam hal ini berbentuk vertikal, yakni bentuk komunikasi yang berjalan dari satu tingkat dalam satu organisasi kemudian ketingkat yang lebih rendah, hal ini terus berjalan secara timbal balik. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri memberikan pemahaman kepada pihak sekolah melalui musyawarah atau sosialisasi. Seluruh SMA negeri yang ada dikota Tanjungpinang juga melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media massa, seperti spanduk, baliho, dan website dimasing –masing sekolah. Namun sosialisasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan maksimal, karena masih ada masyarakat yang belum paham dengan kebijakan sistem zonasi ini sehingga beberapa dari masyarakat ada yang kesekolah lagi untuk mendapat bantuan dari pihak sekolah dalam proses pendaftaran.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan diatas bahwa komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan belum cukup baik, dikarenakan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum cukup maksimal. Karena masih ada beberapa orangtua atau wali murid yang masih datang kesekolah untuk meminta bantuan kesekolah dalam proses pendaftaran PPDB berbasis zonasi yang disediakan online ini.

6. Lingkungan Sosial, Politik, Dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Pada indikator ini peneliti melihat apakah ada beberapa pihak yang menolak dengan adanya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di lingkungan ekonomi beberapa masyarakat menilai dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat memberikan peluang kepada peserta didik yang bertempat tinggal dengan sekolah, sehingga efisiensi atau biaya transportasi menuju kesekolah tidak membutuhkan biaya besar dan dapat mengurangi keterlambatan siswa yang datang kesekolah. Dengan begitu, menurut peneliti ini sangat membantu bagi peserta didik yang berekonomi kurang mampu dan berada dekat dengan lingkungan sekolah, sehingga dapat membuat peserta didik tersebut diterima,

Selain itu, untuk lingkungan sosial, dengan adanya penerimaan peserta didik baru ini peserta didik berprestasi dan berekonomi mampu yang biasanya hanya berkumpul disatu sekolah atau yang biasanya disebut sekolah favorit, maka dengan adanya penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi ini mereka dapat berbaur kesekolah lainnya dan dapat membuat sekolah lainnya juga unggul. Sehingga barulah pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik dikalangan manapun akan terpenuhi. Kebijakan ini mampu mewujudkan tujuan kebijakan sistem zonasi dalam menghilangkan diskriminasi dan eksklusivitas pada sekolah negeri, karena peserta didik yang pintar dan berekonomi mampu tersebut tidak lagi berkumpul disatu sekolah dan perlahan-lahan akan menepis predikat sekolah-sekolah unggulan. Namun tentu saja semua ini juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah sendiri dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah dan siswanya, agar siswa tersebut tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang semestinya juga.

Selain itu untuk dilingkungan politik untuk penerimaan peserta didik baru ini hampir tidak ada pihak penolakan yang menyebabkan atau menghambat jalannya kebijakan ini, karena berhubung kebijakan ini sudah tertuang dalam pemendikbud, Karena ini sudah ada peraturannya dan sudah di sosialisasikan bersama, Maka pihak sekolah harus ikut serta dalam sistem ini. Dalam hal ini tidak bisa menolak kebijakan tersebut. Hanya saja orangtua atau masyarakat ada yang belum siap dan belum memahami PPDB berbasis zonasi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini mengenai Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada SMA Negeri Tahun Ajaran 2019/2020 Di kota Tanjungpinang masih banyak persoalan masalahnya dan sepenuhnya belum berjalan baik dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2019/2020. Dengan menggunakan model implementasi menurut Van Meter Van Horn [dalam subarsono, 2005] maka dapat disimpulkan :

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk melihat sejauhmana proses pelaksanaan proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, jawabannya belum cukup berjalan dengan baik, begitu pula dengan ukuran dan tujuan kebijakan juga belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dibeberapa sekolah jalur zonasi dan jalur prestasi belum sesuai dengan persentase yang telah disediakan. Dan untuk jalur prestasi hanya terisi disekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit. Disinilah tujuan untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi antar sekolah belum terlaksana.
2. Sumber Daya, dalam sumber daya manusia tim pihak pelaksana dari pihak sekolah ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ada ketua PPDB disetiap SMAN beserta bendahara, anggota dan operator. Untuk operator sendiri sudah memiliki kualifikasi khusus yang berlatar belakang dibidang perkomputeran dan sudah mendapatkan pelatihan khusus dari dinas pendidikan provinsi kepri. Jumlah panitia penerimaan peserta didik baru yang dibentuk tersebut dinilai sudah cukup memadai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan memiliki kompeten dibidangnya masing-masing. Selanjutnya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang menjadi tanggungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yaitu APBD. Kemudian dana yang digunakan oleh pihak sekolah yaitu melalui dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dana BOS. Dana BOS digunakan sekolah untuk keperluan penerimaan peserta didik baru baik berupa keperluan operator, pengadaan formulir, pembuatan spanduk sekolah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru seperti fotocopi dan konsumsi panitia. Dana yang diberikan pun mencukupi dan tidak ada yang mempengaruhi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
3. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana, karakter agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA negeri dikota Tanjungpinang cukup sesuai

dengan ciri-ciri karakter agen pelaksana yang disampaikan oleh van meter van horn dengan melihat tanggung jawab masing-masing implementator walaupun masih ada satu sekolah yang melihat ketidakjelasan dari tim pengawasan yang diutus kesekolah untuk melakukan pengawasan.

4. Sikap Atau Kecenderungan [Disposisi] Para Pelaksana, Sikap para pelaksana berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru ada yang mendukung maupun yang kurang mendukung. Beberapa pihak yang kurang mendukung itu sendiri yaitu masyarakat sehingga bagi orangtua atau siswa yang tidak paham bisa datang kesekolah untuk melakukan pendaftaran yang dibantu oleh pihak sekolah.
5. Komunikasi Antar Organisasi, komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan belum cukup baik, dikarenakan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum cukup maksimal. Karena masih ada beberapa orangtua atau wali murid yang masih datang kesekolah untuk meminta bantuan kesekolah dalam proses pendaftaran PPDB berbasis zonasi yang disediakan online ini.
6. Lingkungan Sosial, Politik, Dan Ekonomi, dilingkungan ekonomi beberapa masyarakat menilai dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat memberikan peluang kepada peserta didik yang bertempat tinggal dengan sekolah, sehingga efisiensi atau biaya transportasi menuju kesekolah tidak membutuhkan biaya besar dan dapat mengurangi keterlambatan siswa yang datang kesekolah. Untuk lingkungan sosial, dengan adanya penerimaan peserta didik baru ini peserta didik berprestasi dan berekonomi mampu yang biasanya hanya berkumpul disatu sekolah atau yang biasanya disebut sekolah favorit, maka dengan adanya penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi ini mereka dapat berbaur kesekolah lainnya dan dapat membuat sekolah lainnya juga unggul. Untuk dilingkungan politik untuk penerimaan peserta didik baru ini hampir tidak ada pihak penolakan yang menyebabkan atau menghambat jalannya kebijakan ini, karena berhubung kebijakan ini sudah tertuang dalam pemendikbud, Karena ini sudah ada peraturannya dan sudah di sosialisasikan bersama, Maka pihak sekolah harus ikut serta dalam sistem ini.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mohamad. 2002. Penelitian Kependidikan. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Arikunto. S. 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimiyati, DKK. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indiahono, dwiyanto. 2009. Perbandingan administrasi publik. Yogyakarta: Gava media.
- Kismartini, dkk. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka
- Kuncoro, Mudjarat. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lexy, J. Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rawambaku, Hendrik. 2015. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Penerbit Libri.
- Sari, Harsiwi Fajar. DKK. 2017. Penelitian Pendidikan: Merancang Dan Melaksanakan Penelitian Pada Bidang Pendidikan. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Solichin Abdul Wahab, Haji. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dan Peraturan Menteri :

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Nomor 51 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Nomor 20 Tahun 2019

Skripsi Dan Jurnal :

- Abidin, M. Z., & Asrori. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 7, No.1*. Diakses Pada 09 Desember 2019.
- Desi Wulandari . 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di Smpn 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Elga Andina. 2017. Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Vol. Ix, No. 14. Diakses Pada 09 Desember 2019.
- Hery Kiswanto. 2016. Pengaruh Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB], Minat Memilih Jurusan, Dan Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Peserta Didik Di Smk Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi. Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hidayah Setiyanti. 2019. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan [Studi Kasus Pada Smpn Kecamatan Temanggung]. Vol 3, No.2. Diakses Pada 10 Desember 2019.*
- Nur Anna Mira. 2016. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rita Octaviani MH. 2013. Pengaruh Penerimaan Siswa Baru Melalui Jalur Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan Dalam Membantu Keluarga Kurang Mampu Terhadap Motivasi Berprestasi Di Sma Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Internet :

- Id.m.wikipedia.org, diakses pada 20 juli 2020.
- Kominfo.go.id, diakses pada 10 April 2020.
- Pikiran-rakyat.com, diakses pada 10 April 2020.
- Tanjungpinang.bpk.go.id, diakses pada 20 juli 2020

VI. Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sejak persiapan hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Imam Yudhi Prasty, S.IP., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak H. Jamhur Poti, SE., M.Si. selaku pembimbing utama skripsi yang dengan sabar telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Okparizan, S.Sos., M.HI., M.Si. selaku Pembimbing kedua yang dengan sabar telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
7. Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Tanjungpinang, yang telah memberikan izin penelitian untuk penulis.
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Dr. Muhd. Dali, MM., yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian dan membantu penulis dalam pencarian data.
9. Bapak/Ibu Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Tanjungpinang, yang telah bersedia memberikan izin penelitian, serta para ketua PPDB yang telah ikut membantu penulis.
10. Untuk masyarakat terkhusus informan penelitian penulis, terima kasih sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 atas kebersamaan dan kenangan indah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.